

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar ke empat didunia ini tentunya memiliki problem dibidang ekonomi, terlihat dari jumlah masyarakat miskinnya yang masih banyak. Oleh karenanya, perlu terobosan-terobosan baru di sektor perekonomian, agar problem dibidang ekonomi ini dapat diatasi. Salah satu hal yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia adalah menumbuhkan semangat usaha sehingga masyarakat Indonesia dikemudian hari tidak hanya bersemangat dalam melamar pekerjaan, tetapi juga dapat membuka berbagai lapangan pekerjaan sendiri. Adanya berbagai lapangan pekerjaan inilah roda perekonomian negara dapat selalu berputar yang berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Program nyata yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah dengan memperbanyak program kredit lunak di dunia perbankan, sehingga masyarakat yang memiliki unit usaha dapat dengan mudah mendapatkan modal usaha yang dapat digunakan untuk menjalankan usahanya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang

membutuhkan dana. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menitipkan dananya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan lain sebagainya. Sedangkan pihak yang sedang membutuhkan dana dapat meminjam uang ke bank dalam bentuk fasilitas kredit atau fasilitas lainnya.¹

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan regulasi peraturan berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut dibuat karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan syariah semakin meningkat akan tetapi tidak kemudian mengesampingkan jasa keuangan konvensional. Perbedaan antara jasa keuangan syariah dan konvensional terletak hanya pada prinsip-prinsip yang dipakai saja. Jika dalam jasa keuangan syariah prinsip yang dipegang haruslah prinsip-prinsip syariah atau yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek

¹. Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 14.

kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980'an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salam, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.³

². Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

³. *Ibid*, hlm. 25.

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah berdasarkan oleh prinsip-prinsip yang adil dan non-bunga atau yang biasa disebut dengan *non-riba*. Contoh produk yang terlihat antara bank konvensional dengan bank syari'ah adalah produk pinjaman (konvensional) dan produk pembiayaan (syari'ah). Pinjaman adalah produk yang dikeluarkan oleh bank konvensional dimana nasabah yang membutuhkan dana dapat meminjam dana yang dimiliki atau dikelola oleh bank. Sedangkan pembiayaan adalah produk penyaluran dana yang tujuannya untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan menggunakan akad-akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah).

Didalam pelaksanaannya jasa keuangan syari'ah tidak berbeda jauh dengan jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syari'ah juga membuka berbagai produk-produk syari'ah baik *funding* (penghimpun dana) maupun *landing* (penyaluran dana) yang tujuannya mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan perbankan. Produk-produk perbankan tersebut berbentuk layanan pembiayaan mudharabah, murabahah, wadi'ah, qard, dan lain sebagainya agar bersama-sama membangun perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam setiap kegiatan operasionalnya, perbankan Islam berlandaskan dengan tiga Prinsip. Pertama, prinsip *mudharabah* yaitu tenaga kerja dan pemodal saling bekerja sama dan

bermitra dalam menjalankan usaha secara bersama-sama. Kedua, prinsip *musyarakah* yaitu seluruh system perbankan antara depositor, investor, pemegang saham dan pihak peminjam dana akan saling berpengaruh atau berperan berdasarkan prinsip kerjasama. Ketiga, prinsip *murabahah* yaitu nasabah perbankan meminta agar bank membelikan suatu barang menurut rincian tertentu, kemudian pihak bank meminta imbuhan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonvensikan menjadi bank syari'ah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses menjadi bank syari'ah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.⁵

Di daerah kabupaten Kendal juga terdapat Bank Syari'ah Mandiri (BSM) cabang Kendal yang dikepalai oleh seorang kepala cabang. BSM cabang Kendal ini juga menjalankan aktifitas perbankan seperti *funding* (penghimpun dana) maupun

⁴. Abdul Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hlm. 167-168.

⁵. Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 26.

landing (penyaluran dana). Kegiatan *funding* diimplementasikan dalam bentuk produk tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan *landing* diimplementasikan dalam bentuk produk-produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang disediakan di BSM cabang Kendal seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan lain-lain.

Pengertian *murabahah* secara lafzdi berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara istilah Wahbah al-Zuhaili mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh pada Imam mujtahid. Diantaranya, ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa *murabahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.⁶

Dari definisi diatas secara substansi memberikan pengertian yang sama meskipun diungkapkan dalam redaksi yang berbeda. Hal yang paling pokok, bahwa *murabahah* adalah jenis jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya

⁶. M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009), hlm 85.

akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Disamping itu akad murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifikasi inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli pada umumnya.⁷

Dalam aplikasi di dunia perbankan, akad murabahah ini dimasukkan dalam produk pembiayaan murabahah. Dalam produk pembiayaan murabahah tersebut pihak bank menjual barang yang diinginkan oleh nasabah, dimana pihak bank menyampaikan harga barang yang dibeli serta menyampaikan keuntungan yang diinginkan oleh bank. Selanjutnya keuntungan yang akan diambil oleh bank tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Produk pembiayaan murabahah ini biasanya dipergunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif, bukan untuk modal kerja dan barang investasi. Seperti membeli rumah, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Karena, untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk

⁷. *Ibid*, hlm 86.

modal kerja lebih tepat menggunakan akad bagi hasil atau *profit sharing*, seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.⁸

Akan tetapi, praktek yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri cabang Kendal, akad murabahah yang terimplementasi dalam bentuk produk pembiayaan murabahah digunakan tidak hanya pada barang-barang konsumtif tetapi juga untuk modal kerja dan barang investasi. Jadi, nasabah datang ke BSM cabang Kendal kemudian meminta kepada pihak bank untuk membelikan barang-barang yang sifatnya tidak konsumtif (untuk modal kerja).

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk memberi judul penelitian ini dengan "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal**".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?

⁸. Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 161-162.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Keuntungan (*margin*) Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan keuntungan (*margin*) dalam pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Bank

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

3. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sumber informasi tambahan serta sebagai khasanah bacaan ilmiah.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang penulis jumpai dimana topik yang dijadikan penelitian hampir sama dengan penelitian ini. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi, SE, MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang”. Bahwa Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari *akad mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank syari’ah.⁹

Selanjutnya, dalam penelitiannya Hardiwinoto dengan judul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam perbankan syari’ah produk penghimpunan dan pembiayaan dana harus bebas dari unsur riba, unsur *gharar* dan *maisir* yang mengakibatkan unsur meragukan (*subhat*), akan tetapi harus

⁹. Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 50.

sesuai dengan *akad mudharabah*-nya (*profit and loss sharing*) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya. Pada Pembiayaan di Bank Syari'ah didasari prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri.¹⁰

Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan *akad murabahah* untuk KUR harus lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari'ah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Kunti Ulfa Tarrohmi dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul "Implementasi Sistem Pembiayaan *Murabahah*

¹⁰. Hardiwinoto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari'ah di Kota Semarang*, (Semarang : Tesis Progam Magister Akuntansi Undip, 2004).

¹¹. Ahmad Shidqon, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah Majapahit Semarang)*, (Semarang, : IAIN Walisongo, 2011).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung)”, menyampaikan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Al Khalim itu dilakukan setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak BMT memberi pilihan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan, asal sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu nasabah menyerahkan bukti kwitansi dari pihak *supplier*. Selain itu, dalam pembiayaan murabahah ini BMT memberitahu kepada nasabah tentang administrasi yang terkait dengan pembiayaan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Secara struktural dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kunti Ulfa Tarrohmi, dapat dikemukakan bahwa praktek pembiayaan murabahah di BMT Al Khalim sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan umum murabahah dalam perbankan syari'ah, namun ada persoalan tentang biaya administrasi yang tidak terperinci dan adanya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh BMT tetapi dimasukkan dalam biaya administrasi.¹²

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustofa pada tahun 2012 yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal

¹². Kunti Ulfa Tarrohmi, “Implementasi Sistem Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung)”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

Kerja Di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2s) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu”, hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa *akad wakalah* yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu, dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadi seperti riba. Ketidaksesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari'ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.¹³

Selanjutnya, penelitian Fathur Rahman Famuktiathur pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Bmt “Nu

¹³. Ubaedul Mustofa, “*Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2s) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu*”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

Sejahtera” Mangkang Semarang”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” terdapat penggunaan kata *shohibul mal* dan *mudharib* dalam akadnya. Namun, penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya. Dalam hal pengadaan barang, dalam praktek pembiayaan murabahah diserahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena seolah-olah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan *margin* yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung.¹⁴

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Marwini pada tahun 2013 yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Produk KPRS Di Perbankan Syari’ah”, menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di KPR Syari’ah dalam bank syari’ah dilihat mekanisme dan ketentuan akad murabahah telah memenuhi prinsip-prinsip syari’ah, walaupun saat menentukan *margin* dalam transaksi ini masih mengacu kepada komponen-komponen penentuan bunga yang digunakan dalam

¹⁴. Fathur Rahman Famuktiathur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT “Nu Sejahtera” Mangkang Semarang*”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

bank konvensional. Komponen-komponen tersebut *cost of found, overhead cost*, premi risiko, dan jangka waktu.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, bahwa dalam praktek yang terjadi di Bank Syari’ah Mandiri transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli antara pemilik barang dengan nasabah. Disini bank seolah-olah hanya bertindak sebagai penyedia dana kepada nasabah, dan kedudukan nasabah seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh bank. Hal seperti ini dapat terjadi karena bank dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang prinsipil terhadap kegiatan bank syariah itu sendiri.¹⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaikha dan Handayani pada tahun 2014 yang berjudul, “Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah”, menyimpulkan bahwa aplikasi konsep akad *murabahah* pada BPRS Metro Madani Cabang

¹⁵. Marwini, “Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Produk KPRS Di Perbankan Syari’ah”, (Ponorogo: Institut Studi Islam Darussalam, Jurnal Al-Ihkam Vol. 8 No. 1, 2013).

¹⁶. Novi Fadhila, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015).

Kalirejo Lampung Tengah yaitu: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, AO (*Account Officer*) melakukan analisis pembiayaan, setelah pembiayaan disetujui maka pihak bank segera menginformasikan kepada nasabah untuk melakukan akad, apabila bank memiliki barang murabahah maka langsung dilakukan *akad murabahah*. Namun, jika BPRS Metro Madani belum memiliki barang murabahah, maka digunakan *akad wakalah* (walaupun pada dasarnya akad murabahah juga dilaksanakan pada saat itu juga namun dengan format tanggal yang berbeda). Setelah penandatanganan akad selesai, selanjutnya dilakukan pencairan dana ke rekening nasabah, kemudian nasabah mendebet uang tersebut untuk membeli barang murabahah untuk dan atas nama bank. Tahap selanjutnya yaitu penyerahan barang, apabila menggunakan *akad wakalah* barang berpindah dari developer langsung ke nasabah. Namun, jika langsung menggunakan akad murabahah barang berpindah dari developer ke bank, dan dari bank ke nasabah. Dan tahap terakhir yaitu, nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang sudah disepakati pada saat awal akad.¹⁷

Dari beberapa hasil penelitian yang ada terlihat bahwa ada kedekatannya dengan penelitian yang peneliti lakukan.

¹⁷. Siti Zulaikha dan Handayani, “*Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah*”, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syaria’ah, Vol. 02 Nomor 1).

Letak perbedaannya adalah pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada praktek produk pembiayaan murabahah yang digunakan untuk modal kerja dan investasi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya pembiayaan murabahah, dalam hal ini di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal dengan menggunakan metode penelitian normatif – empiris.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal, sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara

ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.¹⁸ Dalam wawancara ini peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan pihak bank yang paham dan mengerti tentang prosedur dalam pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal, yaitu dengan Ibu Dian Arfiani, Bapak M. Suci Rosyadi dan Bapak Moh. Shodiq. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode bebas terpimpin, yaitu pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan daftar yang telah disiapkan yang merupakan inti dari pertanyaan tentang Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal dan pelaksanaan pembiayaan murabahah.

¹⁸. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 317.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi yang dapat dijadikan data pendukung seperti gambar atau foto, profil lembaga, maupun brosur dari Bank Syari'ah Mandiri.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada di lapangan yaitu di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan dokumentasi yang peneliti dapatkan baik dengan wawancara (interview), dan dokumentasi selama

¹⁹. *Ibid*, hlm 320.

²⁰. *Ibid*, hlm 334.

menjalankan penelitian di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan Skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi : pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai. Keempat, manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Kelima, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Keenam, telaah teori merupakan kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Ketujuh, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kedelapan, sistematika penulisan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematiskan penyusunan.

BAB II : Konsep Akad Murabahah. Pada bab ini membahas tentang konsep murabahah. Bab ini terbagi menjadi menjadi dua sub bab. Pertama, konsep akad murabahah dalam fiqh muamalah. Kedua, Penggunaan akad murabahah di bank syari'ah serta penjelasan murabahah dalam fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap konsep murabahah dalam fiqh muamalah maupun praktek perbankan syari'ah.

BAB III : Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendal. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama, profil tentang Bank Syari'ah Mandiri. Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Syari'ah Mandiri, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub bab kedua, pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam sub bab ini menggambarkan ketentuan umum produk pembiayaan murabahah dan mekanisme pembiayaannya.

BAB IV: Analisis Terhadap Pelaksaaan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis tentang praktek produk pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal.

BAB V : Penutup. Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran (rekomendasi) dan penutup.